

16-06-2014



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 112a/RSMU/IV/2013
TENTANG
KEBIJAKAN PELAYANAN FARMASI
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Mata Undaan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi;
- b. bahwa agar pelayanan di Rumah Sakit Mata Undaan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Peraturan Direktur tentang Kebijakan Pelayanan Farmasi Rumah Sakit Mata Undaan sebagai landasan bagi penyelenggaraan seluruh pelayanandi Rumah Sakit Mata Undaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b,perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1203/Menkes/SK/XII/2008 tentang Standar Pelayanan Intensif Care Unit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 /Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit.
7. Permenkes Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit
8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
9. Visi dan Misi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Kebijakan Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit Mata Undaan
- Kedua** : Rumah sakit Mata Undaan hanya melayani pasien yang menderita penyakit mata dan atau penyakit lainnya yang berhubungan dengan mata.
- Ketiga** : Kebijakan pelayanan Farmasi Rumah Sakit Mata Undaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503


- Keempat** : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Farmasi di Rumah Sakit Mata Undaan dilaksanakan oleh Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Mata Undaan.
- Kelima** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 30 April 2013

Direktur

Rumah Sakit Mata Undaan,



Dr. Herminati HB, MARS



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

Lampiran :Kebijakan Pelayanan Farmasi
Peraturan Direktur Rs.Mata Undaan Surabaya
Nomor :112a/RSMU/IV/2013
Tanggal : 30 April 2013

1. Pelaksanaan pekerjaan kefarmasian meliputi seleksi, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi atau penyaluran, pelayanan perbekalan farmasi dan pemantauan.
2. Review 1 tahun sekali tentang pelaksanaan pekerjaan kefarmasian
3. Instalasi Farmasi dipimpin oleh Apoteker yang kompeten, berijazah S2 / S1, yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker, Surat Izin Kerja, SK pengangkatan, sertifikat dan terlatih untuk mensupervisi semua pekerjaan kefarmasian.
4. Seleksi Perbekalan Farmasi dilakukan dengan proses kolaborasi untuk menyusun Formularium yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali.
5. Penambahan obat baru atau pengeluaran obat baru dalam formularium meliputi :
 - a. Indikasi penggunaan
 - b. Efektivitas
 - c. Risiko dan biaya
 - d. Melalui rapat formularium Komite Farmasi dan Terapi dan ditandatangani oleh ketua Komite Farmasi dan Terapi
 - e. Monitoring daftar obat 1 tahun sekali berdasarkan informasi tentang safety dan efektivitas
 - f. Melaporkan pada Komite Farmasi dan Terapi untuk obat yang menimbulkan KTD (Kondisi Tidak Diharapkan)
6. Perbekalan farmasi yang kehabisan stok informasikan kepada penulis resep untuk saran substitusi, pembelian di Rumah Sakit atau Apotek terdekat, oleh petugas Rumah Sakit yang ditunjuk.



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

7. Kebutuhan Perbekalan farmasi saat farmasi tutup dan diluar jam kerja apotik dan gudang farmasi terkunci mengedukasi staf untuk di tulis pada buku catatan pengeluaran perbekalan farmasi untuk perbekalan yang disiapkan pada depo unit terkait (rawat inap) dan diatur oleh instalasi farmasi.
8. Pengadaan Perbekalan Farmasi menggunakan sistem satu pintu (One Gate System) melalui Instalasi Farmasi.
9. Pengawasan perbekalan farmasi dari resiko kehilangan atau pencurian melalui stokopname perbekalan farmasi 1 bulan sekali
10. Penyimpanan Perbekalan Farmasi, disimpan pada unit asuhan pasien pada unit-unit farmasi atau nurse station dalam unit klinis, mekanisme obat disimpan harus meliputi:
 - a. Penyimpanan perbekalan farmasi harus disesuaikan dengan stabilitas suhu dari masing – masing perbekalan.
 - b. Lakukan pencatatan mengenai suhu penyimpanan (controlled substance) dari perbekalan farmasi sesuai peraturan yang berlaku.
 - c. Penyimpanan obat – obatan, bahan kimia, dan bahan berbahaya harus disertai pelabelan yang mencantumkan isi, tanggal kadaluarsa, dan peringatan untuk bahan berbahaya.
 - d. Elektrolit konsentrat tidak disimpan dalam nurse station kecuali merupakan kebutuhan klinis (IGD atau KamarOperasi) harus diberikan label, disimpan pada area restriksi
 - e. Seluruh area penyimpanan perbekalan farmasi dilakukan inspeksi secara berkala 1 minggu sekali oleh staf farmasi yang ditunjuk.
 - f. Penyimpanan Obat LASA / Norum sesuai kaidah kefarmasian, tidak berdekatan satu sama lain, nama label dengan huruf Kapital serta diberi label LASA / Norum.
 - g. Penyimpanan Obat High Alert harus pada lemari terpisah disertai kunci, serta diberi pelabelan khusus High Alert. Untuk High Alert golongan Narkotika & Psiktropika dipisahkan tersendiri dari obat High Alert yang lain dengan disimpan pada lemari double pintu dan terkunci. Kunci disimpan pada tempat yang telah disepakati dan jauh dari jangkauan orang (restriksi area)



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

- h. Penyimpanan Obat – obat Emergency diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau pada kondisi gawat darurat, disimpan pada kotak emergency kit, dan kotak dilengkapi kunci disposable
 - i. Dilakukan inspeksi harian untuk obat – obat yang termasuk dalam golongan High Alert, LASA / Norum dan Emergency.
 - j. Obat – obat yang dibawa pasien dicatat pada Form Rekonsiliasi obat untuk diinformasikan ke bagian farmasi dan dokter penulis resep guna melihat Adverse Drug Reaction dari obat tersebut selambatnya 1x24 jam.
 - k. Penyimpanan obat sample / trial dari distributor langsung didistribusikan ke unit dan disimpan pada wadah khusus dan disertai form penilaian kualitas, disertakan jurnal penelitian pendukung untuk obat sampel .
11. Distribusi Perbekalan Farmasi menggunakan sistem sentralisasi.
 12. Penarikan (recall) meliputi Obat-obat yang di tarik oleh distributor atau supplier, Kadaluarsa atau out of date, tidak boleh digunakan lagi dan segera harus dimusnahkan.
 13. Pereseapan, pemesanan dan pencatatan yang aman dilakukan secara kolaborasi
 14. Order (pemesanan) pertama obat harus dibandingkan dengan daftar obat yang dibawa pasien sebelum masuk rawat inap untuk menghindari adanya adverse drug reaction.
 15. Mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian dalam distribusi atau penyaluran perbekalan farmasi, Ka. Instalasi Farmasi sebagai penanggung jawab dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan / atau tenaga teknis kefarmasian.
 16. Obat hanya dapat diberikan berdasarkan resep atau pesanan dari dokter yang memiliki Surat Ijin Praktek (SIP), perawat senior yang ditunjuk untuk menulis resep.
 17. Setiap ruang rawat harus mempunyai penanggung jawab obat (tenaga teknis kefarmasian yang dibantu oleh perawat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab obat) dan disertai SK Penunjukan sebagai penanggung jawab obat di unit.
 18. Apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian menganalisa lembaran resep dan dilayani apabila sudah memenuhi persyaratan administrasi, meliputi :
 - a. Skrining administrasi resep sesuai aturan kefarmasian
 - b. Telaah resep yang diterima sesuai aturan kefarmasian



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

- c. Hati-hati dalam penulisan resep dengan obat – obat golongan LASA / Norum (Pada Resep dicantumkan Nama , Kekuatan, dan Jumlah obat. Serta di tulis dengan huruf kapital).
 - d. Obat High Alert (golongan psikotropika dan narkotika) resep harus terpisah dari resep yang lain, hanya dokter yang memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) berikan paraf dokter pada setiap nama obat golongan psikotropika dan narkotika dan obat high alert untuk dosis maksimal
 - e. Resep yang dituliskan tidak lengkap, tidak terbaca / kurang jelas lakukan konfirmasi resep.
19. Obat pasien rawat jalan atau rawat inap jika alergi dapat dikembalikan dengan persetujuan dokter.
20. Telaah resep dilakukan oleh apoteker atau tenaga teknis kesehatan yang berkompeten dan terlatih meliputi :
- a. Ketepatan obat, dosis, frekuensi dan rute pemberian
 - b. Duplikasi terapi
 - c. Alergi atau reaksi sensitivitas
 - d. Interaksi obat
 - e. Variasi dari kriteria penggunaan yang ditentukan rumah sakit
 - f. Berat badan pasien
 - g. Kontra indikasi yang lain
 - h. Cross check obat atau interaksi obat dan alergi obat dengan Checker drugs (menggunakan software atau buku Drug Information Handbook)
21. Preparing atau persiapan obat meliputi :
- a. Perbekalan farmasi disiapkan dalam area yang bersih.
 - b. Dilakukan pengkajian atas resep sebelum penyiapan obat untuk memastikan bahwa resep benar / legal, akurat, lengkap, dan rasional.
22. Penyaluran (Dispensing) meliputi :
- a. Pemberian etiket yang tepat, baca etiket minimum 3x yaitu pada saat pengambilan obat dari rak, pada saat mengambil obat dari wadah, pada saat mengembalikan obat ke rak.
 - b. Dilakukan pemeriksaan ulang oleh petugas yang berbeda.



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

- c. Pemeriksaan meliputi kelengkapan permintaan, ketepatan dosis, ketepatan etiket, aturan pakai, kesesuaian resep terhadap obat, serta kesesuaian resep terhadap isi etiket.

23. Pemberian (Administration) meliputi :

- a. Pemberian obat yang aman harus dilakukan verifikasi yang meliputi :
 1. Obat dengan resep / pesanan.
 2. Waktu dan frekuensi pemberian dengan resep / pesanan.
 3. Jumlah dosis dengan resep / pesanan.
 4. Route pemberian dengan resep / pesanan.
 5. Identitas pasien.
- b. Lakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada pasien meliputi hal – hal penting tentang obat dan pengobatannya

24. Waktu tunggu pelayanan obat :

- a. Obat racikan 60 menit.
- b. Obat jadi < 30 menit.
- c. Obat harus diberikan secara tepat waktu

25. Obat yang dibawa oleh pasien diterima oleh perawat dan dicatat di form rekonsiliasi obat untuk diinformasikan kepada dokter penulis resep dan petugas farmasi paling lambat 1 x 24 jam.

26. Pencatatan dan pendokumentasian penggunaan obat meliputi :

- a. Catat persediaan farmasi yang datang dan keluar pada kartu stok, sesuaikan dengan yang telah dientrikan pada program komputer.
- b. Pencatatan pada kartu stock meliputi Nama Barang, tanggal barang datang, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa.
- c. Peminjaman persediaan farmasi harus dilakukan pencatatan pada buku peminjaman persediaan farmasi. Cantumkan paraf penyerah dan penerima serta tuliskan tanggal persediaan farmasi akan dikembalikan.

27. Monitoring medication error dalam penggunaan pasien meliputi :

- a. Dilakukan secara kolaboratif
- b. Dokumentasikan setiap kesalahan obat, KNC dan KTD yang terjadi
- c. Laporkan pada tim Patient Safety selambatnya 1x24 jam
- d. Lakukan evaluasi perbaikan untuk mencegah pengulangan kesalahan



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

28. Monitoring efek samping obat dan kejadian yang tidak diharapkan harus dilakukan secara kolaboratif dan dicatat dalam Rekam Medis pasien.
29. Pedoman pelayanan farmasi dievaluasi dan direvisi setiap 1 tahun sekali.

Persetujuan :

Intan Kusumawati

Ka. Instalasi Farmasi

: 

Dr. Ria Sylvia, SpM

Ketua Tim Review Kebijakan

: 

dr Herminiati HB.MARS

Direktur

: 